



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK NEGERI TARATARA
TIGA TOMOHON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada TK Negeri Taratara Tiga Kota Tomohon;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut dianggap layak untuk diterbitkan izin operasionalnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tentang Persetujuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Taratara Tiga Tomohon

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK NEGERI TARATARA TIGA TOMOHON

KESATU : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada TK Negeri Taratara Tiga Tomohon, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2025 sampai tanggal 27 Agustus 2028

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada Diktum KEDUA dan KETIGA tidak

KELIMA

dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon dapat mencabut Keputusan ini.

: Masa berlaku Keputusan ini sesuai Keputusan pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHOH,


DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes, M.Si

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670707 199003 2 014